

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

(“Kebijakan”)

1. Tanggung Jawab APP untuk Menyediakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

PT. APP Purinusa Ekapersada (selanjutnya disebut “APP”) menyadari pentingnya menjalankan bisnis yang menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, pengunjung, dan mematuhi undang-undang yang relevan, kode praktik dan persyaratan terkait lainnya. Kami memastikan bahwa pengaturan yang tepat tersedia untuk mematuhi seluruh tugas dan memungkinkan upaya peningkatan berkelanjutan dalam operasional dan sistem manajemen.

Operasional, Pemasok dan Mitra APP

Kami berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Kami juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh pekerja termasuk perwakilannya dikonsultasikan.

2. Pendekatan APP

APP menerapkan langkah-langkah praktis yang wajar untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengunjung:

- 2.1 Kami mengidentifikasi risiko dan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan risiko.
- 2.2 Kami mengidentifikasi dan mengeleminasi bahaya.
- 2.3 Kami memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- 2.4 Kami menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*.
- 2.5 Kami menyediakan kondisi kerja yang mendukung dan mengembangkan perilaku aman dan menahan tindakan tidak aman.
- 2.6 Kami melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan APP memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- 2.7 Kami melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dipantau dan dilaporkan secara teratur.

APP telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Occupational Health and Safety Management*)/SMK3 Indonesia dan Standar Internasional ISO 45001 sebagai wujud komitmen kami terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional, pemasok dan mitra APP di Indonesia.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Divisi *Sustainability and Stakeholder Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja APP sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. APP ¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara diantaranya melalui publikasi, forum pemangku kepentingan, dan webinar.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen APP dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan APP (*APP's Sustainability Commitment*).

Jakarta, 30 Juni 2022

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola (*Governance Policy*) APP

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

STANDAR

International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its 8 Core Conventions (1998)

Occupational Health and Safety Management Systems ISO 45001:2018